

# Uraian Singkat Pelaksana Pekerjaan

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Menerapkan Pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan ketentuan pengendalian lingkungan kerja sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku yang antara lain adalah :

1. Sesuai dengan Undang-Undang no 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (UUJK) Menerapkan pelaksanaan pekerjaan sesuai fungsi dan perannya.
2. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sesuai undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang kentenagakerjaan.
3. Menerapkan Pengendalian Lingkungan Kerja.

Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang antara lain adalah :

1. Memberikan dan mengidentifikasi penjelasan mengenai gambar kerja serta metode kerja.
2. Menerapkan kebutuhan sumber daya dilapangan dan koordinasi.
3. Menerapkan Persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang antara lain adalah :

1. Tenaga kerja, optimalisasi penggunaan bahan, dan peralatan
2. Melaksanakan pemeriksaan pekerjaan Konstruksi
3. Mengarahkan perbaikan hasil pekerjaan Konstruksi

Membuat laporan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang antara lain adalah :

1. Menghitung Volume harian pekerjaan Konstruksi
2. Menyusun laporan pemakaian bahan dan peralatan untuk harian
3. Mencatat keadaan cuaca
4. Mencatat hambatan non teknis dilapangan
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan